

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di Asia Tenggara. Berdasarkan sensus penduduk yang telah dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2010 jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia sebanyak 207.176.162 jiwa<sup>1</sup>. Dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam maka potensi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia cukup besar dan menjanjikan.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, baik secara teori maupun praktik sangat pesat. Saat ini banyak lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pada tahun 2015 berdasarkan total aset, Indonesia berada di urutan 9 pemilik industri syariah di dunia dengan aset mencapai US\$ 35,63 miliar atau setara 2,1% pangsa pasar dunia<sup>2</sup>. Hal tersebut merupakan cerminan bahwa telah meningkatnya kesadaran umat Islam di Indonesia dalam menjalankan syariat Islam.

Sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 yang menggunakan sistem syariah, kini banyak munculnya bank yang menggunakan sistem syariah. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara formal terjadi pada tanggal 25 Maret 1992, dimana mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>1</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 14.23

<sup>2</sup> [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) diakses pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 17:24

1992, hal ini menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *Dual Banking System* atau sistem perbankan ganda. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang disajikan oleh Bank Indonesia bulan Agustus 2015, secara fisik ada 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah dan 162 Bank Perkreditan Rakyat Syariah<sup>3</sup>. Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini cukup banyak perbankan syariah yang telah menjalankan operasionalnya dengan menggunakan sistem bagi hasil atau sistem syariah.

Fakta lain yang menandakan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yaitu munculnya berbagai macam lembaga keuangan syariah baik yang berupa bank maupun non bank. Peningkatan ini juga disebabkan oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1972. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, lembaga keuangan syariah tidak hanya terdiri dari bank saja namun juga muncul lembaga keuangan syariah non bank lainnya seperti BMT.

BMT adalah lembaga simpan pinjam berlandaskan sistem syariah yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat. Sebagai lembaga simpan pinjam, segi formalitas hukum BMT memiliki dua alternatif badan hukum yaitu dalam bentuk lembaga perbankan, misalnya Bank Perkreditan Rakyat, maka BMT akan tunduk pada ketentuan UU Perbankan No.7 Tahun 1992 beserta ketentuan pelaksanaannya seperti PP No.71 Tahun 1992 tentang BPR serta PP No.72 Tahun 1992 yang mengatur mengenai bank dengan prinsip bagi hasil. Sementara itu, dalam bentuk koperasi simpan pinjam dengan pola syariah, BMT akan tunduk

---

<sup>3</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 19.02

pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi<sup>4</sup>. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah.

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang tersedia di berbagai lembaga keuangan syariah termasuk BMT. Pada umumnya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan BMT memberikan pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah), pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) dan pembiayaan dengan akad pelengkap<sup>5</sup>. Dengan adanya macam-macam produk pembiayaan tersebut nasabah dapat memilih pembiayaan yang akan diambil berdasarkan dengan tujuannya.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah bulan agustus 2013 komposisi pembiayaan murabahah dalam Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah sebesar 60.2% untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan 79.9% untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah.<sup>6</sup> Data tersebut mencerminkan bahwa pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah akad murabahah. Jenis murabahah yang banyak digunakan di Jakarta yaitu murabahah dengan pesanan untuk kebutuhan konsumtif masyarakat.

---

<sup>4</sup> Baihaqi Abd. Madjid, Saifuddin A. Rasyid, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia (Jakarta : Pinbuk, 2010) hal 89

<sup>5</sup> Karim, Adiwarmanto, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) Ed.3 Cet.3 Hal.97

<sup>6</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada tanggal 20 Februari 2016 pukul 15.00

Pada tanggal 1 Mei 2002 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK 59 ini berisi kerangka dasar penyusunan dan pelaporan keuangan syariah yang biasanya dipraktekkan oleh bank syariah.

Selanjutnya PSAK 59 ini direvisi dan berubah menjadi PSAK 101-107, dimana PSAK yang membahas khusus tentang akuntansi murabahah adalah PSAK 102. PSAK ini disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008. Pada PSAK 102 ini ruang lingkungannya lebih luas dari pada PSAK 59 yang hanya diperuntukkan untuk perbankan saja. Selain itu ada beberapa aspek perbedaan antara PSAK 59 dan PSAK 102, yaitu (i) dimana pengembalian diskon pembelian yang tidak diatur dalam PSAK 59 namun diatur secara jelas dalam PSAK 102, (ii) aturan untuk potongan angsuran dalam PSAK 59 tidak rinci penjelasannya namun dalam PSAK 102 hal tersebut diatur secara rinci, dan (iii) dalam PSAK 59 tidak ada aturan akuntansi untuk pembeli akhir namun di PSAK 102 mengatur tentang hal tersebut. Pernyataan yang tertulis dalam PSAK 102 ini dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi Murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihan-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan pembiayaan murabahah ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya apakah pembiayaan tersebut telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam hal ini yakni PSAK 102. Karena

realitanya dilapangan banyak yang tidak sesuai dengan teori. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ingrid dan Dina pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan murabahah yang terjadi di BMT tersebut tidak sesuai dengan PSAK 102.<sup>7</sup> Tetapi berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Dwi dan Hotmal pada Bank Muamalat cabang Medan bahwa bank tersebut telah menerapkan PSAK 102.<sup>8</sup>

Dengan adanya PSAK 102 yang ruang lingkupnya tidak hanya sektor perbankan melainkan lembaga keuangan syariah lainnya seperti BMT, maka perlu diadakannya riset dalam pengaplikasian PSAK 102 tentang murabahah pada BMT.X. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Aplikasi PSAK 102 Tentang Murabahah Pada BMT.X”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi murabahah pada Baituttamwil Tamzis serta kesesuaiannya dengan PSAK 102?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam akad murabahah?

---

<sup>7</sup> Eka Ingrid, Dina Fitriisa, “Analisis Penerapan PSAK-102 Murabaha (studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)”, Jurnal Akuntansi, Akrual 6 No. 1, 2014: 17-32

<sup>8</sup> Hasmitaha Dwi, Hotmal Ja’far, “Analisis penerapan dan perlakuan akuntansi murabahah untuk pembiayaan konsumtif studi kasis pada Bank muamalat cabang Medan”, Jurnal Ekonomi, Vol 15 No.2, 2012: 64-74.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah pada Baituttamwil Tamzis dengan PSAK 102
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam transaksi murabahah.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis tentang perlakuan akuntansi murabahah pada Baituttamwil Tamzis;
- b. Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat sebagai referensi atau masukan untuk penelitian sejenisnya dimasa datang.